



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Fauzan Firman Sumiatun
Tempat lahir : JAKARTA
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Krekot Bunder VI No. 54 B RT. 006 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : TIDAK BEKERJA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Jakarta Pusat, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa II

Nama lengkap : Sanda als Kembar
Tempat lahir : JAKARTA
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 April 1996

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Krekot Bunder VI No. 91 B RT. 006 RW.
006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar,
Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : JURU PARKIR

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Jakarta Pusat,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **FAUZAN FIRMAN SUMIATUN** dan Terdakwa II **SANDA Als KEMBAR** secara sah dan meyakinkan masing-masing bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang didakwakan melanggar dakwaan primair **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FAUZAN FIRMAN SUMIATUN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan), dan Terdakwa II **SANDA Als KEMBAR** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah gergaji besi
 - 1 (satu) buah pisau karter
 - 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I **FAUZAN FIRMAN SUMIATUN** dan Terdakwa II **SANDA Als KEMBAR** masing-masing membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa I **FAUZAN FIRMAN SUMIATUN**, Terdakwa II **SANDA Als KEMBAR**, Sdr. **DANUR (Belum tertangkap)**, Sdr. **SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap)**, dan Sdr. **AHMADI Als ADHI (Belum**



tertangkap) baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"melakukan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap), lalu Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) untuk mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa izin dari pemiliknya di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko, atas ajakan tersebut maka Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil barang dimaksud karena memerlukan uang, lalu pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) menunggu di dekat tempat tersebut untuk berjaga-jaga atau mengawasi agar tidak ada orang yang mengetahui, sedangkan Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) akan masuk ke dalam ruko yang dimaksud, lalu Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke sebelah ruko tersebut yang di pekarangannya terdapat meja makan, selanjutnya Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menaiki meja makan dimaksud dan memanjat ke lantai 2 ruko tersebut hingga berada di lantai 2 dan di samping jendela, sesampainya di lantai 2 Terdakwa II membuka jendela dimaksud dan memotong teralis besi yang berada di depan jendela dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, setelah berhasil dibuka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang yang terletak di dalam ruangan tersebut, yaitu berupa 2 (dua) unit computer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin, dimana barang-barang dimaksud milik saksi MARCO CHENDRA, setelah berhasil, maka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) membawa keluar barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya dan diterima oleh Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan memasukkannya ke dalam bajaj yang telah dipanggil, kemudian Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) naik ke dalam bajaj tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) tidak ikut dan meninggalkan tempat dimaksud, selanjutnya Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) menjual barang-barang tersebut ke Sdr. KOKO (Belum tertangkap) atau pemilik lapak di tempat rongsokan Pasar Gang Lilik Kec. Swah Besar, Jakarta Pusat, dengan seluruhnya seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta rupiah), dimana atas penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sawah Besar yaitu saksi RONI P.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN, SH, saksi DONY RANO TTR dan saksi CHARIS SETYO UTOMO di tempat yang berbeda, di Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sawah Besar guna pemeriksaan selanjutnya.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap), maka saksi MARCO CHENDRA sebagai pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

-----**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**-----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARID ACHMAD SYAH**, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi MARCO HENDRA mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan pelaku pencurian tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dan diketahui melalui rekaman CCTV dan setelah di kantor Polisi pelaku bernama FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, dan SANDA alias KEMBAR, SANDI alias KEMBAR, ADHI (belum tertangkap), dan DANUR (belum tertangkap).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat melalui plafon yang ada di sebelah ruko (Toko Kebab) dan memotong tralis besi atau jendela yang ada di lantai 2 ruko dengan menggunakan alat berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit komputer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin yang ada di dalam ruko dalam keadaan terkunci dan tidak ada penghuninya.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi di kirim video rekaman CCTV dari saksi FARHAN AHMAD) melalui aplikasi handphone WA (Whatsapp) dan diketahui bahwa telah terjadi pencurian di Ruko milik saksi 1 (Sdr. MARCO CHENDRA) di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT 004 RW 006 Kel. Pasar BaruKec. SawahBesarJakarta Pusat.

- Bahwa kemudian saksi mengirimkan video tersebut kepada saksi OTTO M.M SYAHRIR Sselaku keamanan RW 06 dan pelaku tersebut dapat diketahui bernama FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, DANUR, ADHI, SANDI alias KEMBAR dan Sdr. SANDA alias KEMBAR, kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul



10.00 WIB saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi agar saksi 1 membuat Laporan Polisi di Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi 2 dihubungi melalui telepon oleh Petugas Polisi dari Polsek Sawah Besar yang memberitahukan bahwa pelaku atas nama FAUZAN FIRMAN SUMIATUN dan SANDA alias KEMBAR telah ditangkap berikut barang bukti berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter, kemudian saksi diminta untuk datang ke Polsek Sawah Besar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

2. Saksi **OTTO M.M SYAHRIR S**, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.

- Benar benar Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi MARCO CHENDRA mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui melalui rekaman CCTV dan setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polisi saksi ketahui bernama FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, SANDA alias KEMBAR, SANDI alias KEMBAR (belum tertangkap), ADHI (belum tertangkap), dan DANUR (belum tertangkap).

- Bahwa para pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku memanjat melalui plafon yang ada di sebelah ruko (Toko Kebab) dan memotong tralis besi / jendela yang ada di lantai 2 ruko dengan menggunakan alat berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit komputer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin yang ada di dalam rukodalam keadaan terkunci dan tidak ada penghuninya.

- Bahwa barang yang diambil tanpa hak oleh pelaku adalah 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi di kirim video rekaman CCTV dari saksi FARID ACHMAD SYAH selaku Ketua RW 06 melalui WA (Whatsapp) menceritakan telah terjadi pencurian di Ruko milik saksi MARCO CHENDRA di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT 004 RW 006 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, kemudian saksi selaku Koordinator keamanan RW 06 melihat video tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MARCO CHENDRA agar membuat Laporan Polisi di Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi dihubungi melalui telepon oleh Petugas Polisi dari Polsek Sawah Besar yang memberitahukan bahwa pelaku atas nama Sdr. FAUZAN FIRMAN SUMIATUN dan Sdr. SANDA alias KEMBAR telah ditangkap berikut barang bukti berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter kemudian saksi diminta untuk datang ke Polsek Sawah Besar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

3. Saksi TRIAN WAHYUDI, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.

- Benar benar Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi MARCO CHENDRA mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui melalui rekaman CCTV dan setelah di kantor Polisi saksi ketahui bernama FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, SANDA alias KEMBAR, SANDI alias KEMBAR (belum tertangkap), ADHI (belum tertangkap), dan DANUR (belum tertangkap).

- Bahwa para pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku memanjat melalui plafon yang ada di sebelah ruko (Toko Kebab) dan memotong tralis besi / jendela yang ada di lantai 2 ruko dengan menggunakan alat berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit komputer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



yang ada di dalam rukodalam keadaan terkunci dan tidak ada penghuninya.

- Bahwa barang yang diambil tanpa hak oleh pelaku adalah 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi di kirim video rekaman CCTV dari saksi FARID ACHMAD SYAH selaku Ketua RW 06 melalui WA (Whatsapp) menceritakan telah terjadi pencurian di Ruko milik saksi MARCO CHENDRA di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT 004 RW 006 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, kemudian saksi selaku Koordinator keamanan RW 06 melihat video tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MARCO CHENDRA agar membuat Laporan Polisi di Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi dihubungi melalui telepon oleh Petugas Polisi dari Polsek Sawah Besar yang memberitahukan bahwa pelaku atas nama Sdr. FAUZAN FIRMAN SUMIATUN dan Sdr. SANDA alias KEMBAR telah ditangkap berikut barang bukti berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter kemudian saksi diminta untuk datang ke Polsek Sawah Besar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

4. Saksi **FARHAN ACHMAD**, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.
- Benar benar Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi MARCO CHENDRA mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui melalui rekaman CCTV dan setelah di kantor Polisi saksi ketahui bernama FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, SANDA alias KEMBAR, SANDI alias KEMBAR (belum tertangkap), ADHI (belum tertangkap), dan DANUR (belum tertangkap).
- Bahwa para pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku memanjat melalui plafon yang ada di sebelah ruko (Toko Kebab) dan memotong tralis besi / jendela yang ada di lantai 2 ruko dengan menggunakan alat berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit komputer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin yang ada di dalam ruko dalam keadaan terkunci dan tidak ada penghuninya.
- Bahwa barang yang diambil tanpa hak oleh pelaku adalah 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi di kirim video rekaman CCTV dari saksi FARID ACHMAD SYAH selaku Ketua RW 06 melalui WA (Whatsapp) menceritakan telah terjadi pencurian di Ruko milik saksi MARCO CHENDRA di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT 004 RW 006 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, kemudian saksi selaku Koordinator keamanan RW 06 melihat video tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MARCO CHENDRA agar membuat Laporan Polisi di Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi dihubungi melalui telepon oleh Petugas Polisi dari Polsek Sawah Besar yang memberitahukan bahwa pelaku atas nama Sdr. FAUZAN FIRMAN SUMIATUN dan Sdr. SANDA alias KEMBAR telah ditangkap berikut barang bukti berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter kemudian saksi diminta untuk datang ke Polsek Sawah Besar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

5. Saksi RONI P. PANJAITAN, S.H, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yaitu saksi MARCO CHENDRA yang mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA DONY RANO TTR dan saksi BRIPTU CHARIS SETYO HUTOMO terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Warung roti bakar ENTIS Jl. Krekot Bunder IV RW 007 Kel. Pasar BaruKec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 02.15 WIB di rumah Jl. Krekot Bunder IV No. 91 RT 002 RW 006 Kel. Pasar BaruKec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi pada saat di tangkap Terdakwa I tidak ditemukan barang bukti sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa gajibesi, obeng, dan pisau karter.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT 004 RW 006 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, korban adalah saksi MARCO CHENDRA, barang yang di curi adalah 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut korban membuat laporan di Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian dan dari rekaman CCTV milik Toko Kebab yang berada di sebelah ruko alamat Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT 004 RW 006 Kel. Pasar BaruKec. Sawah Besar Jakarta Pusat, didapat keterangan dari saksi FARID ACHMAD SYAH

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



selaku Ketua RW 006 Kel. Pasar Baru adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. SANDI alias KEMBAR (belum tertangkap), Sdr. DANUR (belum tertangkap) dan Sdr. ADHI (belum tertangkap).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Warung roti bakar ENTIS Jl. Krekot Bunder IV RW 007 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, saksi bersama dengan saksi BRIPKA DONI RANO TTR dan saksi BRIPTU CHARIS SETYO HUTOMO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 02.15 WIB di rumah Jl. Krekot Bunder IV No 91 RT 002 RW 006 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter, lalu dibawa ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

6. Saksi **MARCO CHENDRA**, secara dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, BAP-nya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



(satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku pencurian tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui melalui rekaman CCTV dan setelah di kantor Polisi saksi ketahui bernama FAUZAN FIRMAN SUMIATUN (tertangkap), SANDA alias KEMBAR (tertangkap), Sdr. SANDI alias KEMBAR (belum tertangkap), Sdr. ADHI (belum tertangkap), dan Sdr. DANUR (belum tertangkap).

- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku sudah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 dan Terdakwa I berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sawah Besar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekirapukul 02.00 WIB di Warung roti bakar ENTIS Jl. Krekot Bunder IV RW 007 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti sedangkan Terdakwa II diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sawah Besar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekirapukul 02.15 WIB di rumahnya di Jl. Krekot Bunder IV No. 91 RT 002 RW 006 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter.

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi sedang berada di rumah di Jl. Pluit Sakti No. 9 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi diberitahukan oleh saksi FARID ACHMAD SYAH selaku ketua RW 06 Kel. Pasar Baru Jakarta Pusat bahwa ruko milik saksi 1 di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT 004 RW 006 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh orang tidak dikenal selanjutnya setelah mendapat pemberitahuan tersebut saksi langsung menuju ke lokasi kejadian kemudian saksi menemui saksi FARID ACHMADSYAH lalu saksi diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di Toko Kebab dekat ruko saksi.

- Bahwa setelah itu saksi melihat dari rekaman CCTV pelaku pencurian diketahui bernama Sdr. FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, Sdr. DANUR, Sdr. ADHI, Sdr. SANDI alias KEMBAR dan Sdr. SANDA alias KEMBAR, dan barang yang diambil tanpa hak adalah 2 (dua) unit



Komputer seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit monitor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit PABX seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari CCTV tersebut saksi menerangkan pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku memanjat melalui plafon yang ada di sebelah ruko (Toko Kebab) dan memotong tralis besi / jendela yang ada di lantai 2 ruko dengan menggunakan alat berupa gergaji besi, obeng dan pisau karter kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit komputer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin yang ada di dalam rukodalam keadaan terkunci dan tidak ada penghuninya.

- Bahwa stas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat guna ditindaklanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

I. FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.

- Bahwa berawal pada hari hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II



SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap), lalu Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) untuk mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa izin dari pemiliknya di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.

- Bahwa atas ajakan tersebut maka Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil barang dimaksud karena memerlukan uang, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) menunggu di dekat tempat tersebut untuk berjaga-jaga atau mengawasi agar tidak ada orang yang mengetahui, sedangkan Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) akan masuk ke dalam ruko yang dimaksud, lalu Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke sebelah ruko tersebut yang di pekarangannya terdapat meja makan, selanjutnya Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menaiki meja makan dimaksud dan memanjat ke lantai 2 ruko tersebut hingga berada di lantai 2 dan di samping jendela, sesampainya di lantai 2 Terdakwa II membuka jendela dimaksud dan memotong teralis besi yang berada di depan jendela dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya.

- Bahwa setelah berhasil dibuka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang yang terletak di dalam ruangan tersebut, yaitu berupa 2 (dua) unit computer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



(satu) unit kipas angin, dimana barang-barang dimaksud milik saksi MARCO CHENDRA.

- Bahwa setelah berhasil, maka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) membawa keluar barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya dan diterima oleh Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan memasukkannya ke dalam bajaj yang telah dipanggil, kemudian Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) naik ke dalam bajaj tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) tidak ikut dan meninggalkan tempat dimaksud.

- Bahwa selanjutnya Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) menjual barang-barang tersebut ke Sdr. KOKO (Belum tertangkap) atau pemilik lapak di tempat rongsokan Pasar Gang Lilik Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan seluruhnya seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta rupiah), dimana atas penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa namun pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sawah Besar yaitu saksi RONI P. PANJAITAN, SH, saksi DONY RANO TTR dan saksi CHARIS SETYO UTOMO di tempat yang berbeda, di Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sawah Besar guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap), maka saksi MARCO CHENDRA sebagai pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa II

II. SANDA Als KEMBAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.
- Bahwa berawal pada hari hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap), lalu Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) untuk mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa izin dari pemiliknya di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.
- Bahwa atas ajakan tersebut maka Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil barang dimaksud karena memerlukan uang, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) menunggu di dekat tempat tersebut untuk berjaga-jaga atau mengawasi agar tidak ada orang yang mengetahui, sedangkan Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) akan masuk ke dalam ruko yang dimaksud, lalu Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke sebelah ruko tersebut yang di pekarangannya terdapat meja makan, selanjutnya Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menaiki meja makan dimaksud dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



memanjat ke lantai 2 ruko tersebut hingga berada di lantai 2 dan di samping jendela, sesampainya di lantai 2 Terdakwa II membuka jendela dimaksud dan memotong teralis besi yang berada di depan jendela dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya.

- Bahwa setelah berhasil dibuka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang yang terletak di dalam ruangan tersebut, yaitu berupa 2 (dua) unit computer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin, dimana barang-barang dimaksud milik saksi MARCO CHENDRA.

- Bahwa setelah berhasil, maka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) membawa keluar barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya dan diterima oleh Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan memasukkannya ke dalam bajaj yang telah dipanggil, kemudian Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) naik ke dalam bajaj tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) tidak ikut dan meninggalkan tempat dimaksud.

- Bahwa selanjutnya Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) menjual barang-barang tersebut ke Sdr. KOKO (Belum tertangkap) atau pemilik lapak di tempat rongsokan Pasar Gang Lilik Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan seluruhnya seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta rupiah), dimana atas penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa namun pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sawah Besar yaitu saksi RONI P. PANJAITAN, SH, saksi DONY RANO TTR dan saksi CHARIS SETYO UTOMO di tempat yang berbeda, di Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sawah Besar guna pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap), maka saksi MARCO CHENDRA sebagai pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah pisau karter
- 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap), lalu Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) untuk mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa izin dari pemiliknya di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko, atas ajakan tersebut maka Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil barang dimaksud karena memerlukan uang, lalu pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 02.00 Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) menunggu di dekat tempat tersebut untuk berjaga-jaga atau mengawasi agar tidak ada orang yang mengetahui, sedangkan Terdakwa II, Sdr.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) akan masuk ke dalam ruko yang dimaksud,

- Bahwa Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke sebelah ruko tersebut yang di pekarangannya terdapat meja makan, selanjutnya Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menaiki meja makan dimaksud dan memanjat ke lantai 2 ruko tersebut hingga berada di lantai 2 dan di samping jendela, sesampainya di lantai 2 Terdakwa II membuka jendela dimaksud dan memotong teralis besi yang berada di depan jendela dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya, setelah berhasil dibuka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang yang terletak di dalam ruangan tersebut, yaitu berupa 2 (dua) unit computer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin, dimana barang-barang dimaksud milik saksi MARCO CHENDRA,

- Bahwa setelah berhasil, maka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) membawa keluar barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya dan diterima oleh Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan memasukkannya ke dalam bajaj yang telah dipanggil, kemudian Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) naik ke dalam bajaj tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) tidak ikut dan meninggalkan tempat dimaksud,

- Bahwa selanjutnya Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) menjual barang-barang tersebut ke Sdr. KOKO (Belum tertangkap) atau pemilik lapak di tempat rongsoan Pasar Gang Lilik Kec. Swah Besar, Jakarta Pusat, dengan seluruhnya seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta rupiah), dimana atas penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II,



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sawah Besar yaitu saksi RONI P. PANJAITAN, SH, saksi DONY RANO TTR dan saksi CHARIS SETYO UTOMO di tempat yang berbeda, di Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sawah Besar guna pemeriksaan selanjutnya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kata ganti orang yang dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan orang yang bernama TERDAKWA I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN dan TERDAKWA II SANDA ALS KEMBAR dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama TERDAKWA I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN dan TERDAKWA II SANDA ALS KEMBAR dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa TERDAKWA I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN dan TERDAKWA II SANDA ALS KEMBAR, dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa TERDAKWA I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN dan TERDAKWA II SANDA ALS KEMBAR



sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang “ :

Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593).

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dimuka persidangan, didapat fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap), lalu Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) untuk mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa izin dari pemiliknya di Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, tepatnya di dalam rumah toko atau ruko.
- Bahwa atas ajakan tersebut maka Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil barang dimaksud karena memerlukan uang, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Krekot Bunder Raya No. 47 AB RT. 004 RW. 006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) menunggu di dekat tempat tersebut untuk berjaga-jaga atau mengawasi agar tidak ada orang yang mengetahui, sedangkan Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) akan masuk ke dalam ruko yang dimaksud, lalu Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) pergi ke sebelah ruko tersebut yang di pekarangannya terdapat meja makan, selanjutnya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) menaiki meja makan dimaksud dan memanjat ke lantai 2 ruko tersebut hingga berada di lantai 2 dan di samping jendela, sesampainya di lantai 2 Terdakwa II membuka jendela dimaksud dan memotong teralis besi yang berada di depan jendela dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa sebelumnya.

- Bahwa setelah berhasil dibuka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang yang terletak di dalam ruangan tersebut, yaitu berupa 2 (dua) unit computer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin, dimana barang-barang dimaksud milik saksi MARCO CHENDRA.

- Bahwa setelah berhasil, maka Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) membawa keluar barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya dan diterima oleh Terdakwa I dan Sdr. DANUR (Belum tertangkap) dan memasukkannya ke dalam bajaj yang telah dipanggil, kemudian Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) naik ke dalam bajaj tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) tidak ikut dan meninggalkan tempat dimaksud.

- Bahwa selanjutnya Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap) menjual barang-barang tersebut ke Sdr. KOKO (Belum tertangkap) atau pemilik lapak di tempat rongsokan Pasar Gang Lilik Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan seluruhnya seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta rupiah), dimana atas penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa namun pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sawah Besar yaitu saksi RONI P. PANJAITAN, SH, saksi DONY RANO TTR dan saksi CHARIS SETYO UTOMO di tempat yang berbeda, di Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sawah Besar guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN, Terdakwa II SANDA Als KEMBAR, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



(Belum tertangkap), maka saksi MARCO CHENDRA sebagai pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain“:

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukan kepunyaan Terdakwa dan teman-temannya..

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga, dalam hal mana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dimuka persidangan, didapatkan fakta;

- 2 (dua) unit computer (PC), 2 (dua) unit monitor, 1 (satu) unit PABX dan 1 (satu) unit kipas angin yang diambil Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) adalah milik saksi MARCO CHENDRA, dan bukan milik Terdakwa I ataupun milik Terdakwa II dan Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) sehingga Terdakwa I maupun Terdakwa II dan Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) tidak berhak atas barang tersebut.
- Yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II dan Sdr. SANDI Als KEMBAR (Belum tertangkap), Sdr. DANUR (Belum tertangkap), dan Sdr. AHMADI Als ADHI (Belum tertangkap) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MARCO CHENDRA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merk Element-Filosofi warna hijau.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum (Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP,2009:83). Selain itu yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mengambil barang tersebut dengan sengaja untuk dikuasainya dimana sebelumnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan juga barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa didapatkan fakta – fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jalan Percetakan Negara, Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk nongkrong, setelah selesai nongkrong Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang.
- Bahwa namun sekitar pukul 02.59 WIB pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 ketika berada di Jl. Percetakan Negara V-B No. 22, RT. 08/03 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda lipat merk Element-Filosofi warna hijau yang berada di dalam garasi rumah milik saksi ARIEF PRAMONO.
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda tersebut tanpa izin dari pemiliknya, atas ajakan tersebut maka Terdakwa I menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil sepeda dimaksud.
- Bahwa lalu Terdakwa I memanjat pagar dan berhasil masuk ke dalam garasi atau pekarangan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II berada di sekitar luar rumah tersebut untuk mengawasi situasi atau



keadaan untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan pada saat Terdakwa II menjalankan perannya mengambil mengambil sepeda dimaksud.

- Bahwa kemudian Terdakwa I berhasil mengambil sepeda tersebut dan membawanya ke luar pagar serta memberikannya pada Terdakwa II, setelah Terdakwa I berhasil keluar pagar rumah dan sepeda telah diterima Terdakwa I, maka Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda dimaksud, selanjutnya pada hari yang sama setelah mengambil sepeda tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda tersebut ke daerah Jatinegara, Jakarta Timur tepatnya di jembatan hitam untuk dijual.

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan ANTON (Belum tertangkap), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan sepeda tersebut hingga ANTON (Belum tertangkap) setuju membelinya dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uangnya, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk keperluannya.

- Bahwa namun pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Cempaka Putih yaitu saksi NURSADI bersama tim di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Cempaka Putih guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka saksi ARIEF PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ke empat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Kelima, dalam hal mana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dimuka persidangan, didapatkan fakta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jalan Percetakan Negara, Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk nongkrong, setelah selesai nongkrong Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang.
- Bahwa namun sekitar pukul 02.59 WIB pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 ketika berada di Jl. Percetakan Negara V-B No. 22, RT. 08/03 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda lipat merk Element-Filosofi warna hijau yang berada di dalam garasi rumah milik saksi ARIEF PRAMONO.
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda tersebut tanpa izin dari pemiliknya, atas ajakan tersebut maka Terdakwa I menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil sepeda dimaksud.
- Bahwa lalu Terdakwa I memanjat pagar dan berhasil masuk ke dalam garasi atau pekarangan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II berada di sekitar luar rumah tersebut untuk mengawasi situasi atau keadaan untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan pada saat Terdakwa II menjalankan perannya mengambil mengambil sepeda dimaksud.
- Bahwa kemudian Terdakwa I berhasil mengambil sepeda tersebut dan membawanya ke luar pagar serta memberikannya pada Terdakwa II, setelah Terdakwa I berhasil keluar pagar rumah dan sepeda telah diterima Terdakwa I, maka Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda dimaksud, selanjutnya pada hari yang sama setelah mengambil sepeda tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda tersebut ke daerah Jatinegara, Jakarta Timur tepatnya di jembatan hitam untuk dijual.
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan ANTON (Belum tertangkap), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan sepeda tersebut hingga ANTON (Belum tertangkap) setuju membelinya dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uangnya, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk keperluannya.
- Bahwa namun pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Cempaka Putih yaitu saksi NURSADI bersama tim di daerah Utan Kayu,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Cempaka Putih guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka saksi ARIEF PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ke kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Keenam, dalam hal mana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dimuka persidangan, didapatkan fakta;

- Bahwa berawal pada hari hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jalan Percetakan Negara, Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk nongkrong, setelah selesai nongkrong Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang.

- Bahwa namun sekitar pukul 02.59 WIB pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 ketika berada di Jl. Percetakan Negara V-B No. 22, RT. 08/03 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda lipat merk Element-Filosofi warna hijau yang berada di dalam garasi rumah milik saksi ARIEF PRAMONO.

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda tersebut tanpa izin dari pemiliknya, atas ajakan tersebut maka Terdakwa I menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil sepeda dimaksud.

- Bahwa lalu Terdakwa I memanjat pagar dan berhasil masuk ke dalam garasi atau pekarangan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II berada di sekitar luar rumah tersebut untuk mengawasi situasi atau keadaan untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan pada saat Terdakwa II menjalankan perannya mengambil mengambil sepeda dimaksud.

- Bahwa kemudian Terdakwa I berhasil mengambil sepeda tersebut dan membawanya ke luar pagar serta memberikannya pada Terdakwa II, setelah Terdakwa I berhasil keluar pagar rumah dan sepeda telah diterima Terdakwa I, maka Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



tersebut dengan membawa sepeda dimaksud, selanjutnya pada hari yang sama setelah mengambil sepeda tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda tersebut ke daerah Jatinegara, Jakarta Timur tepatnya di jembatan hitam untuk dijual.

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan ANTON (Belum tertangkap), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan sepeda tersebut hingga ANTON (Belum tertangkap) setuju membelinya dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uangnya, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk keperluannya.

- Bahwa namun pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Cempaka Putih yaitu saksi NURSADI bersama tim di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Cempaka Putih guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka saksi ARIEF PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ke Keenam telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ketujuh, dalam hal mana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dimuka persidangan, didapatkan fakta;

- Bahwa berawal pada hari hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jalan Percetakan Negara, Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk nongkrong, setelah selesai nongkrong Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang.

- Bahwa namun sekitar pukul 02.59 WIB pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 ketika berada di Jl. Percetakan Negara V-B No. 22, RT. 08/03 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa I dan Terdakwa



II melihat 1 (satu) unit sepeda lipat merk Element-Filosofi warna hijau yang berada di dalam garasi rumah milik saksi ARIEF PRAMONO.

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda tersebut tanpa izin dari pemiliknya, atas ajakan tersebut maka Terdakwa I menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil sepeda dimaksud.

- Bahwa lalu Terdakwa I memanjat pagar dan berhasil masuk ke dalam garasi atau pekarangan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II berada di sekitar luar rumah tersebut untuk mengawasi situasi atau keadaan untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan pada saat Terdakwa II menjalankan perannya mengambil mengambil sepeda dimaksud.

- Bahwa kemudian Terdakwa I berhasil mengambil sepeda tersebut dan membawanya ke luar pagar serta memberikannya pada Terdakwa II, setelah Terdakwa I berhasil keluar pagar rumah dan sepeda telah diterima Terdakwa I, maka Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda dimaksud, selanjutnya pada hari yang sama setelah mengambil sepeda tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa sepeda tersebut ke daerah Jatinegara, Jakarta Timur tepatnya di jembatan hitam untuk dijual.

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan ANTON (Belum tertangkap), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan sepeda tersebut hingga ANTON (Belum tertangkap) setuju membelinya dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uangnya, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk keperluannya.

- Bahwa namun pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Cempaka Putih yaitu saksi NURSADI bersama tim di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Cempaka Putih guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka saksi ARIEF PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ke Keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keyakinan Majelis terhadap diri Terdakwa apakah bersalah, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwa pada waktu melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya, sehingga hal ini memberikan keyakinan bagi Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum diatas, Majelis secara mufakat berpendapat secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan akan memperbaiki masa depannya menjadi lebih baik;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;



- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya dan akan memperbaiki kehidupannya lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara atau dirusak atau dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (*vide* Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, editor Andi Hamzah, Jakarta : Sinar Grafika, 1989. halm 205);

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti *in casu* yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah pisau karter
- 1 (satu) buah obeng

Yang merupakan barang milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka beresalan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dibebankan pula membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Meyatakan Terdakwa TERDAKWA I FAUZAN FIRMAN SUMIATUN DAN TERDAKWA II SANDA ALS KEMBAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah gergaji besi
 - 1 (satu) buah pisau karter
 - 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2022 oleh kami, BINTANG AL, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FAHZAL HENDRI, SH., MH. PANJI SURONO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALDINO HERYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh RIMA D, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHZAL HENDRI, SH., MH.

BINTANG AL, SH., MH.

PANJI SURONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ALDINO HERYANTO, SH